

Tata Cara Memperoleh Informasi Publik

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, setiap warga negara berhak memperoleh informasi publik. Berikut adalah tata cara memperoleh informasi publik beserta informasi waktu dan syarat permohonannya.

1. Pengajuan Permohonan Informasi

Pemohon dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui desk layanan PPID, website resmi, surat, email, atau sarana lain yang disediakan. Pemohon wajib mengisi formulir permohonan dengan data berikut: - Nama dan alamat pemohon - Informasi yang dibutuhkan - Tujuan penggunaan informasi - Cara memperoleh informasi (melihat, mendengar, mencatat, atau mendapatkan salinan)

2. Syarat Permohonan

- Identitas diri (KTP/SIM/identitas resmi lainnya) - Formulir permohonan yang telah diisi lengkap - Jika mewakili organisasi/lembaga, dilampiri surat kuasa atau surat tugas

3. Waktu Pelayanan

- Maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima - Dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis jika informasi belum dapat diberikan

4. Pemberian Informasi

Informasi diberikan sesuai format yang tersedia (hardcopy, softcopy, atau akses langsung). Jika termasuk kategori yang dikecualikan, PPID menyampaikan alasan penolakan secara tertulis.

5. Upaya Keberatan

Jika pemohon tidak puas dengan jawaban PPID, keberatan dapat diajukan kepada Atasan PPID dalam waktu 30 hari kerja. Apabila belum terselesaikan, sengketa dapat diajukan ke Komisi Informasi.

Ringkasan Alur Proses Permohonan Informasi Publik

Tahap	Penjelasan	Waktu	Syarat
Pengajuan Permohonan	Pemohon mengisi formulir online/offline	-	Identitas & formulir
Registrasi	PPID memberikan tanda terima	1 hari kerja	-
Proses Permintaan	PPID memproses & menelaah permintaan	Maks. 10 hari kerja	
Perpanjangan	Jika perlu, diperpanjang dengan pemberitahuan tertulis	7 hari kerja	Pemberitahuan
Pemberian Informasi	Informasi disampaikan sesuai format	Sesuai kesiapan	Bukti penerimaan
Keberatan	Jika tidak puas, ajukan ke Atasan PPID	30 hari kerja	Surat keberatan

Tata cara ini menjadi pedoman dalam memberikan layanan informasi publik yang transparan, cepat, dan akuntabel. Dengan adanya kepastian prosedur, waktu, dan syarat permohonan, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi publik sesuai haknya.